



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH Alias DIAN** ;  
Tempat Lahir : Malang – Jawa Timur Kabupaten Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juni 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Mentraman RT. 038 / RW. 009, Desa  
Jatiguwi, Kecamatan Sumber Pacung, Kabupaten  
Malang, Provinsi Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Perdagangan / Wiraswasta ;  
Pendidikan : SLTP berijasah ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Penyidik, Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **GERADUS DADUS, S.H., dan FRANSISKUS RAMLI, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik



No. 108, RT 012 RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 43/KS/PID/2020/PN.Rtg ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG. PERKARA PDM-08/RTENG/Enz.2/08/2020 tanggal 14 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 183 (seratus delapan puluh tiga) pil warna putih.
  - 1 (satu) Buah HP merk hammer warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan uraian unsur-unsur Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya tuntutan hukuman Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan memohon keringanan, dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-09/RTENG/Enz.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH alias Dian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kos-kosan di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ada memesan obat double I kepada saudara BODONG (DPO) kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BODONG menitipkan barang tersebut kepada saksi DEDI TRIYONO saudara BODONG katakan bahwa nanti ada yang menghubungi terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dihubungi oleh saksi DEDI TRIYONO dan meminta terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH untuk datang mengambil obat pesanan di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO pergi ke Terminal Mena bertemu dengan saksi DEDI TRIYONO selanjutnya terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH mengambil Obat Keras jenis Dobel LL dari saksi DEDI TRIYONO yang mana saat itu Obat Keras jenis Dobel LL sebanyak 4 (empat) bungkus kecil diisi didalam bungkus rokok surya 12 dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH memberikan uang kepada saksi DEDI TRIYONO sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO kembali meninggalkan saksi DEDI TRIYONO.
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang tidak memiliki keahlian, kewenangan, tanpa resep dokter serta tidak memiliki izin edar menyerahkan obat jenis dobel L kepada saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan obat dobel L tersebut dan ada mengatakan "kamu ambil saja kalau kamu mau pakai" kemudian saksi EKI SANTOSO membawa dan menyimpan obat tersebut di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan sebelum saksi EKI SANTOSO bersama saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH sempat menggunakan obat tersebut.
- Bahwa saksi SYAHRIL RAMADHAN, saksi KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktifitas yang mencurigakan di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian Petugas Kepolisian pergi ke lokasi tersebut lalu

Halaman 4 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH kemudian didapat informasi bahwa saksi EKI SANTOSO bersama terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH telah mengambil obat dari saksi DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH pergi ke tempat terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Petugas Kepolisian bertemu dengan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan melakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian didapatkan informasi terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO telah mengambil obat jenis dobel L dari saksi DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya Petugas Kepolisian bersama terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH pergi ke Terminal Mena dan menemukan saksi DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI TRIYONO dan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih didalam mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh saksi DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dan juga membawa saksi DEDI TRIYONO dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan juga saksi EKI SANTOSO untuk mengambil obat yang telah diserahkan oleh saksi DEDI TRIYONO kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi EKI SANTOSO menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut lalu didapat obat yang telah diserahkan saksi DEDI TRIYONO kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan

Halaman 5 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir.

- Bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi	Positif	-	KCKT/FI ed V, hal 1288-1289.
	Triheksifenidil			
	HCl			
- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl merupakan obat daftar G atau golongan obat keras dan obat yang ada pada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH tidak memiliki ijin edar yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH Alias Dian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH Alias Dian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kos-kosan di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ada memesan obat double l kepada saudara BODONG (DPO) kemudian saudara BODONG menitipkan barang tersebut kepada saksi DEDI TRIYONO saudara BODONG katakan bahwa nanti ada yang menghubungi terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dihubungi oleh saksi DEDI TRIYONO dan meminta terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH untuk datang mengambil obat pesanan di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO pergi ke Terminal Mena bertemu dengan saksi DEDI TRIYONO selanjutnya terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH mengambil Obat Keras jenis Dobel LL dari saksi DEDI TRIYONO yang mana saat itu Obat Keras jenis Dobel LL sebanyak 4 (empat) bungkus kecil diisi didalam bungkus rokok surya 12 dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH memberikan uang kepada saksi DEDI TRIYONO sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO kembali meninggalkan saksi DEDI TRIYONO.
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang tidak memiliki keahlian, kewenangan, tanpa resep dokter serta tidak memiliki izin edar menyerahkan obat jenis dobel L kepada saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan obat dobel L tersebut dan ada mengatakan "kamu ambil saja kalau kamu mau pakai" kemudian saksi EKI SANTOSO membawa dan menyimpan obat tersebut di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan sebelum saksi EKI SANTOSO bersama saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH sempat menggunakan obat tersebut.
- Bahwa saksi SYAHRIL RAMADHAN, saksi KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktifitas yang mencurigakan di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di

Halaman 7 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian Petugas Kepolisian pergi ke lokasi tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH kemudian didapat informasi bahwa saksi EKI SANTOSO bersama terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH telah mengambil obat dari saksi DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH pergi ke tempat terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Petugas Kepolisian bertemu dengan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan melakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian didapatkan informasi terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO telah mengambil obat jenis dobel L dari saksi DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya Petugas Kepolisian bersama terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH pergi ke Terminal Mena dan menemukan saksi DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI TRIYONO dan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih didalam mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh saksi DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dan juga membawa saksi DEDI TRIYONO dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan juga saksi EKI SANTOSO untuk mengambil obat yang telah diserahkan oleh saksi DEDI TRIYONO kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi EKI SANTOSO menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut lalu didapat obat yang telah diserahkan saksi DEDI TRIYONO kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH di tempat saksi RONAL

Halaman 8 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg





FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir.

- Bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No.	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi	Positif	-	KCKT/FI ed V, hal 1288-1289
	Triheksifenidil			
	HCI			

- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifenidil HCI merupakan obat daftar G atau golongan obat keras dan obat yang ada pada terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH harus dilengkapi dengan resep dari dokter dan perbuatan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Santoso Panggilan Eki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan penyimpanan obat keras pil Double L, di counter milik Ronal di Watu, kelurahan Watu, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekitar pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa pada awalnya saksi di telepon oleh Terdakwa yang saat itu mengajak saksi untuk mengambil obat keras jenis double L di terminal Mena. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi menjemput Terdakwa di belakang kantor DPRD Manggarai dan kemudian menuju ke terminal Mena. Setelah tiba di terminal Mena saksi bertemu dengan Dedi Triyono alias Dedi. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Dedi Triyono alias Dedi dan kemudian mengambil obat keras jenis double L dari Dedi Triyono alias Dedi sebanyak 4 (empat) bungkus kecil yang diisi di dalam bungkus rokok Surya 12. Setelah menerima obat keras jenis double L dari Dedi Triyono alias Dedi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi Triyono alias Dedi. Kemudian saksi mengantar Terdakwa ke belakang kantor DPRD, kemudian saksi pergi ke counter milik Ronal dan membawa serta obat keras jenis double L, kemudian saksi menyimpan obat keras tersebut di dalam kardus di dapur, kemudian saksi memijit Ronal ;
- Bahwa saksi menyimpan obat keras Jenis Double L tersebut, karena Terdakwa takut ketahuan oleh istrinya, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menyimpan obat keras jenis Double L tersebut ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Rizki, Ronal, Panji, Dedi, Usro dan beberapa orang teman lainnya sedang nongkrong sambil bermain gitar dan bernyanyi, tiba-tiba ada beberapa orang Polisi mendatangi saksi dan mereka masuk ke counter Ronal dan memanggil saksi dan Rizky, kemudian saksi mengatakan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian saksi dan Rizky dibawa ke kost milik Terdakwa di kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang. Setiba di kos milik Terdakwa dan diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa obat keras jenis pil double L tersebut didapat dari Jakarta melalui sopir PT. SLA yang mengantar Rokok ke Ruteng. Setelah itu saksi dan Rizky dibawa ke kantor Polres Manggarai, sedangkan Terdakwa bersama Polisi ke terminal Mena untuk mencari Sopir PT. SLA tersebut ;

Halaman 10 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa dan Dedi Triyono alias Dedi, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah mobil Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Polisi menyita obat keras jenis Double L yang saksi simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir ;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa karena karena sebelumnya pada tahun 2013 saksi pernah memakai obat keras jenis Double L bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan setelah menyimpan obat keras jenis double L tersebut, tetapi ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa, yaitu saksi, Terdakwa dan Rizki akan membagi obat keras jenis double L tersebut apabila sudah mempunyai uang ;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan obat keras jenis double L tersebut adalah untuk saksi jual kepada teman-teman sesama orang jawa, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bakso, sedangkan pekerjaan Dedi Triyono alias Dedi adalah supir;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi obat keras jenis double L pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 22.00 wita di counter milik saksi Ronal bersama-sama dengan Candra Rizki Ferdiansyah setelah diberikan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Candra Rizki Ferdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah kepemilikan obat keras jenis double L yang dimiliki oleh Terdakwa dan Dedi Triyono alias Dedi, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.15 Wita di kos-kosan milik Terdakwa di Kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat keras Jenis double L tersebut kepada Eki Santoso untuk disimpan, karena Terdakwa takut ketahuan

Halaman 11 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istrinya, sehingga Eki Santoso menyimpan obat keras jenis Double L tersebut di counter milik saudara Ronal yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

- Bahwa pada saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa dan Dedi Triyono alias Dedi, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi kemudian Terdakwa mengaku bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Eki Santoso bersama-sama dengan Terdakwa menemui Dedi Triyono alias Dedi untuk mengambil obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) paket yang mana semuanya berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir. Kemudian Eki Santoso bersama dengan seorang Anggota Polisi pergi mengambil obat keras jenis double L tersebut yang Eki Santoso simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu kemudian 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis Double L tersebut disita oleh Polisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.15 Wita di kos-kosan di kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai. Sedangkan penangkapan terhadap Dedi Triyono alias Dedi dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.45 Wita di terminal Mena, Kelurahan Wali, kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi mampir di Counter Ronal, Eki Santoso memberikan saksi obat keras jenis double L sebanyak 3 (tiga) butir saksi langsung meminumnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, Polisi datang dan bertanya "kamu buat apa" dijawab oleh Eki Santoso "nongkrong pak sambil main gitar" kemudian Polisi memeriksa kami. Kemudian Eki Santoso di panggil oleh Polisi kemudian Polisi bertanya kepada Eki Santoso "kamu pakai obat ya?" kemudian Eki Santoso menjawab "iya" kemudian Polisi juga bertanya kepada saksi "kamu disini buat apa" saksi menjawab "nongkrong sambil main gitar cari hiburan pak", "kamu pakai obat juga?" saksi menjawab iya pak. Polisi kemudian bertanya kepada saksi "darimana kamu mendapatkan obat tersebut?", saksi menjawab

Halaman 12 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



“saya mendapatkan obat tersebut dari Eki Santoso”. Selanjutnya Polisi menginterogasi Eki Santoso dan Eki Santoso mengatakan bahwa dia mendapatkan obat dari Terdakwa. Polisi bertanya lagi “gendut mana” Eki Santoso menjawab “gendut di atas kos-kosan di Kampung Maumere”, kemudian saksi bersama Eki Santoso mengantarkan Polisi ke kos-kosan Terdakwa. Setelah tiba di kos-kosan milik Terdakwa, saksi, Dedi Triyono alias Dedi dan saksi Eki Santoso dibawa ke Polres Manggarai untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi Eki Santoso mengaku bahwa obat tersebut di simpan di counter Ronal karena ditiptkan oleh Terdakwa. Kemudian Eki Santoso dan Polisi pergi mengambil barang bukti tersebut di counter Ronal, sedangkan Terdakwa dan Polisi lainnya ke Terminal Mena dan kembali sudah bersama-sama dengan Dedi Triyono alias Dedi;

- Bahwa Terdakwa rencana menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bakso sedangkan Dedi Triyono alias Dedi adalah supir;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat tersebut dari Terdakwa maupun Dedi Triyono alias Dedi. Saksi mendapatkan obat tersebut dari Eki Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui jika obat keras jenis double L adalah obat yang dilarang ;
- Bahwa setelah diinterogasi Polisi, saksi baru mengetahui jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dari Jakarta yang dibawa oleh Dedi Triyono alias Dedi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hery Purwanto Panggilan Hery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat Polisi mendatangi counter milik adik saksi yang bernama Ronal dan saksi juga menyaksikan saat Polisi mengambil obat keras Double L yang disimpan di counter, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di counter Ronal di Watu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan obat keras Jenis double L tersebut kepada Eki Santoso untuk disimpan, karena Terdakwa takut ketahuan oleh istrinya. Kemudian Eki Santoso menyimpan obat keras jenis Double L tersebut di counter milik saudara Ronal yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa dan Dedi Triyono alias Dedi, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa sekitar pukul 20.00 wita Eki Santoso dan Terdakwa menemui Dedi Triyono alias Dedi untuk mengambil obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) paket yang mana semunaya berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir. Kemudian Eki Santoso bersama dengan seorang Anggota Polisi pergi mengambil obat keras jenis double L tersebut yang Eki Santoso simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu, kemudian 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis Double L tersebut disita oleh Polisi dan saksi menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa rencana menjual obat keras jenis double L per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bakso, sedangkan Dedi Triyono alias Dedi adalah supir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Syahril Ramadhan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan saksi bersama, Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi DEDI TRIYONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi ANADAB ADONIS dan saksi KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi DEDI TRIYONO ditempat yang berbeda yaitu terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH ditangkap di Kos miliknya di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang sedangkan saksi DEDI TRIYONO kami lakukan penangkapan di Terminal Mena, kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai .
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH karena memesan obat keras Jenis Doubel LL di saudara BODONG yang saat ini berada di berada di Jawa dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH Pil tersebut saudara BODONG menitipkan kepada saksi DEDI TRIYONO dan membawakan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Ruteng Manggarai, sedangkan saksi DEDI TRIYONO ditangkap oleh karena membawa pesanan Pil Doubel LL tersebut dari Jawa ke Ruteng dan memberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bahwa ia memesan Pil doubel LL tersebut kepada saudara BODONG sekitar Maret 2019 sehingga baru di bawa oleh saksi DEDI TRIYONO .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bahwa apa bila ia memesan obat pill doubel LL tersebut ia menggunakan hand Phone dan menelepon saudara BODONG .
- Bahwa sesuai dengan fakta pada saat saksi bersama dengan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH karena terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH adalah barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH sebanyak empat paket yang isi dalam bungkus plastik kecil obat-obatan dan jumlah secara keseluruhannya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Pil doubel LL dan yang ditemukan ditangan DEDI TRIYONO pada saat ditangkap adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil doubel LL namun milik terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dititipkan kepada EKI SANTOSO untuk dipegang saja.

Halaman 15 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan DEDI TRIYONO bahwa cara menggunakan obat pil tersebut bisa di minum dengan menggunakan air putih, bisa juga di larutkan di kopi kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH baru diminum .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bahwa ia memesan Obat Keras jenis Dobel LL dari saudara BODONG tersebut baru dua kali yaitu pertama di kasi saudara BODONG membawa langsung dan memberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH sedangkan yang kedua baru terdakwa MUCHAMAD NUR titip melalui saksi DEDI TRIYONO untuk memberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR di Ruteng Manggarai .
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan DEDI TRIYONO bahwa cara waktu pertama saudara BODONG membawa obat pil tersebut dan memberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH oleh karena saudara BODONG mengantar rokok ke Ruteng Manggarai dengan menggunakan Truck sedangkan saksi DEDI TRIYONO membawa obat keras Pill tersebut dari jawa ke Ruteng oleh karena saksi DEDI TRIYONO juga mengantar Rokok dari jawa ke Ruteng sehingga saudara BODONG menitip pil tersebut kepada DEDI TRIYONO dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH setelah sampai Ruteng baru diberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR .
- Bahwa saudara BODONG menitip Obat keras pill Double LL tersebut kepada saksi DEDI TRIYONO oleh karena saudara BODONG tidak datang ke Ruteng Manggarai untuk sementara waktu .
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa peranan dari kasus Obat keras dubel L tersebut adalah terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH sebagai pembeli, saksi DEDI TRIYONO sebagai yang membawa pesanan dari terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dari jawa yang mana Obat keras dubel L tersebut terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH pesan dari saudara BODONG yang saat ini berada di Jawa .
- Bahwa keterlibatan saksi EKI SANTOSO dalam kasus tersebut adalah saksi EKI diajak oleh terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH untuk menjemput atau mengambil obat keras yang di bawa oleh saksi DEDI

Halaman 16 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIYONO dari Jawa dan selanjutnya Obat keras tersebut terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH meminta saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan karena terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH takut di ketahui oleh Istrinya sehingga saat ini Obat keras tersebut saksi EKI simpan atau sembunyikan di dalam kardus di dadur di kounter milik saudara RONAL, sedangkan keterlibatan RIZKI FER terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH ZAH adalah ia mengetahui bahwa obat keras tersebut di simpan oleh saksi EKI SANTOSO pada saat setelah penangkapan .

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bahwa ia memesan Obat keras tersebut dari saudara BODONG sudah dua kali .
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bahwa ia menelepon saksi EKI SANTOSO dan mengajak EKI SANTOSO untuk mengambil Obat Keras jenis Dobel LL di terminal Mena sehingga saat itu EKI SANTOSO menjawab bahwa ia, dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH selanjutnya EKI SANTOSO menggunakan sepeda motor yang EKI SANTOSO kendaraai dan EKI SANTOSO jemput terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di belakang Kantor DPRD Manggarai dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH EKI bersama terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menggunakan sepeda motor menuju ke terminal Mena, dan setelah tiba di terminal Mena EKI dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama DEDI sehingga selanjutnya TERDAKWA MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH ngoblol bersama DEDI dan mengambil Obat Keras jenis Dobel LL dari saudara DEDI yang mana saat itu Obat Keras jenis Dobel LL sebanyak 4 bungkus kecil diisi didalam bungkus rokok Surya 12 dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH memberikan Uang kepada DEDI sebanyak Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu EKI SANTOSO dan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kembali dan EKI SANTOSO mengantar terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH ke belakang Kantor DPRD kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH EKI SANTOSO pergi ke Kounter milik saudara RONAL dan membawa serta Obat Keras jenis Dobel LL yang diisi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan sesampainya di Konter saudara



RONAL, saksi EKI menyimpan Obat Keras jenis Dobel LL tersebut didalam Kardus di dapur dan selanjutnya EKI pijit saudara RONAL .

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu counter milik saudara RONAL di Watu ada orang banyak yang sedang berkumpul selanjutnya saksibersama dengan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY mendatangi kounter tersebut dan saat ini kami bertemu dengan EKI SANTOSO, RIZKI, RONAL, PANJI, DEDI, USRO yang saat itu berada didalam counter tersebut sehingga saat itu saksi bersama dengan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan DEDI TRIYONO interogasi terhadap EKI SANTOSO dan teman-temannya dan selanjutnya saksibersama dengan rekan-rekan saksi Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY menginterogasi kusus saksi EKI dan RIZKI oleh karena saksi EKI merupakan target Satuan Narkoba Polres Manggarai dan selanjutnya setelah diinterogasi saksi EKI dan RIZKI sehingga saat itu saksi EKI SANTOSO mengakui bahwa ia bersama dengan MUCHAMAD NUR mengambil pesanan obat keras tersebut di saksi DEDI TRIYONO di terminal Mena, Kelurahan Wali sehingga selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY menjemput terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Kos miliknya di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH selanjutnya saksi dan Saksi ANADAB ADONIS dan Saudara KRISNIO KAMAL HAMID RATULOLY membawa serta MUCHAMAD NUR dan menangkap saksi DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali dan saat dilakukan penggeledahan kendaraan Expedisi yang dikendarai saudara DEDI ditemukan Obat keras double L dan selanjutnya kami dari Pihak Satuan Narkoba Polres Manggarai mengamankan Barang bukti obat keras tersebut beserta DEDI TRIYONO, MUCHAMAD NUR, EKI SANTOSO, RIZKI di Kantor Polres Manggarai dan setelah tiba di Kantor Polres Manggarai kembali kami menginterogasi saksi EKI SANTOSO dan ia mengakui bahwa barang bukti obat keras jenis double L tersebut ia simpan di Kounter milik saudara RONAL di Watu .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa bahwa obat tersebut di pesan oleh terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di saudara BODONG di Jawad dan selanjutnya saudara BODONG titip di saksi DEDI TRIYONO untuk di bawa ke Ruteng Manggarai melalui transportasi darat dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH obat tersebut diberikan kepada MUCHAMAD NUR sebagai pemilik obat keras tersebut .
- Bahwa Obat Keras jenis Dobel LL tersebut yang kami sita dari tangan saksi DEDI TRIYONO sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) tablet, sedangkan yang kami sita obat keras milik terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH yang mana di simpan atau di pegang oleh saksi EKI SANTOSO sebanyak 183 (Seratus delapan puluh tiga) tablet .
- Bahwa yang saksi lihat obat keras tersebut dengan ciri-ciri berwarna putih, berbentuk tablet, ada tulisan di permukaan dgn huruf LL .
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa Efek setelah mengkonsumsi Obat Keras jenis Dobel LL tersebut adalah penglihatan kurang jelas, tidak mengantuk, badan terasa ringan.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa DEDI TRIYONO dan BODONG adalah Sopir, terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH penjual Bakso .
- Bahwa perbuatan terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH memesan Obat Keras jenis Dobel LL terhadap BODONG dan kemudian terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH saudara BODONG menitipkan obat keras tersebut di saksi DEDI TRIYONO untuk dibawa ke Ruteng Manggarai dan diberikan kepada terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH .
- Bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa bahwa mereka masing-masing tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran atau keahlian Farmasi namun para terdakwa menjual, membeli dan juga memakai tersebut hanya untuk menghilangkan rasa capek dan juga untuk tidak mengantuk dalam bekerja .
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar STNK Mobil Barang Truck Box dengan nomor Polisi AG 8539 UG atas nama pemilik Surya Lintas Abadi, ya saya kenal karena STNK tersebut adalah STNK mobil Truck yang di bawa oleh saudara DEDI TRIYONO, Uang

Halaman 19 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut saya kenal karena Uang tersebut yang di berikan oleh terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kepada saksi DEDI TRIYONO karena membeli Obat keras jenis Dobel LL, 1 (Satu) Unit Mobil Barang Truck Box Merk Hino berwarna Kuning yang di kendarai oleh saksi DEDI TRIYONO dari Jawa ke Ruteng dan membawa serta obat keras tersebut, 22 (dua puluh dua) Obat keras adalah saya ketahui setelah kami dari pihak kepolisian menangkap DEDI TRIYONO, MUCHAMAD NUR dan membawa serta obat keras tersebut dan 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) Butir tersebut milik terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH yang mana dititipkan atau dipegang oleh terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH .

- Bahwa saksi memberikan keterangan ini dengan jujur dan ikhlas tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 23.45 wita di tempat tinggal terdakwa di Kos-kosan di Kampung Maumere, Klurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, karena Terdakwa telah membawa dan mengedarkan Pil double L ;
- Bahwa Pil double L milik Terdakwa, Terdakwa simpan di dalam doz Surya 12 terdakwa sekitar seratus butir lebih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L tersebut dari saudara Bodong melalui telepon, kemudian Pil double L tersebut dititipkan melalui Dedi Triyono ;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan pil double L kepada saudara Bodong sejak bulan Maret 2019 dan baru dua kali membeli, sedangkan satu kalinya di kasi cuma-cuma oleh saudara Bodong ;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L dari saudara Bodong biasanya Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa menerima pil double L tersebut dari Dedi Triyono pada hari Rabu tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Terminal Mena dengan cara saksi Dedi Triyono menghubungi Terdakwa

Halaman 20 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui HP dan saat Dedi Triyono menyerahkan obat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Dedi Triyono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat mengambil Pil double L dari Dedi Triyono saat itu Terdakwa mengajak Eki Santoso dan menitipkannya kepada Eki Santoso ;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Pil double L kadang satu butir dan kadang dua butir sehari hanya untuk menghilangkan ngantuk saja.
- Bahwa terdakwa dan saksi DEDI TRIYONO tidak mempunyai keahlian untuk menggunakan dan menjual obat atau pil LL warna putih tersebut ; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.40 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika ;
2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 183 (seratus delapan puluh tiga) pil warna putih ;
- 1 (satu) Buah HP merk hammer warna putih ;

terhadap barang-barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi - saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 April 2020 sekira pukul 00.20 Wita di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa telah mengambil pesanan pil double L dari Dedi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita, ketika Dedi Triyono sudah sampai di Termilal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Dedi Triyono menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang mengambil pil double L pesanan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eki Santoso untuk mengantar Terdakwa mengambil pil double L tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu ketika Terdakwa sampai di terminal Mena, Terdakwa menemui Dedi Triyono dan mengambil pil double L pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi Triyono ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan pil double L tersebut kepada saksi Eki Santoso dan saksi Eki Santoso menyimpannya di kounter milik saudara RONAL di Watu, Kelurahan Watu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil double L ;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil double L yang disita dari Terdakwa kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL

Halaman 22 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian  
Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

NO	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/F led V, hal 1288-1289

- Bahwa pada saat membeli dan mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dari dokter dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat





kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH Alias DIAN** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang bernama **MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH Alias DIAN**, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), diartikan sebagai “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat,
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat,
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;



Menimbang, bahwa perbuatan “**memproduksi**” adalah suatu proses menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu hasil, “**mengedarkan**” setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang harus sesuai dengan peraturan menteri kesehatan. dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

- (2). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

Angka (4) : “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”.

Angka (5) : “alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Angka (8) : “obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.



- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan / atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata jika pada hari Kamis Tanggal 09 April 2020 sekira pukul 00.20 Wita di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa telah mengambil pesanan pil double L dari Dedi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita, ketika Dedi Triyono sudah sampai di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Dedi Triyono menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang mengambil pil double L pesanan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eki Santoso untuk mengantar Terdakwa mengambil mengambil pil double L tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu ketika Terdakwa sampai di terminal Mena, Terdakwa menemui Dedi Triyono dan mengambil pil double L pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi Triyono. Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan pil double L tersebut kepada saksi Eki Santoso dan saksi Eki Santoso menyimpannya di kounter milik saudara RONAL di Watu, Kelurahan Watu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil double L. Bahwa Terdakwa berencana menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disyaratkannya mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terkait dengan pil dobel L yang telah diedarkan oleh Terdakwa sehingga selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pil dobel L ini memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ataukah tidak, serta apakah pengedarannya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil double L yang disita dari Terdakwa kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

NO	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/F led V, hal 1288-1289

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan, menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai penjual bakso. Selain itu Terdakwa juga mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja karena Terdakwa mempunyai kehendak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa yang membeli pil dobel L untuk digunakan sendiri dan juga mengedarkan atau menjual pil double L tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, padahal Terdakwa mengetahui jika pil double L itu dilarang dan berdasarkan fakta di persidangan, pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai penjual bakso, sehingga Terdakwa bukanlah sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan atau izin dalam hal praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau**



**kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang ditentukan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan Pidana Penjara juga menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) pil warna putih dan 1 (satu) Buah HP merk hammer warna putih, oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi





kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Progam Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas obat – obat berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH Alias DIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 183 (seratus delapan puluh tiga) pil warna putih.

- 1 (satu) Buah HP merk hammer warna putih

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh  
Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita,  
S.H.,M.Hum dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22  
September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.**

**Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**

**Syifa Alam, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hedwig I. Wattimena, S.H.**

Halaman 30 dari 30 - Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)